

PEDOMAN PRAKTIKSI ASEAN



Bagian Satu – Hal-hal tentang Pembuktian

A. Memperkuat Kerangka Kerja Hukum

1. Segala bentuk perdagangan orang beserta kejahatan terkait lainnya harus dihukum sesuai dengan standar internasional yang berlaku.
2. Hukuman bagi pelaku kejahatan tindak pidana perdagangan orang beserta kejahatan terkait lainnya harus sepadan, sesuai dengan bobot kejahatan yang dilakukan.
3. Kejahatan-kejahatan tindak pidana perdagangan orang, beserta kejahatan lain yang terkait dengan perdagangan orang perlu dilihat sebagai suatu kejahatan yang berhubungan dengan perundang-undangan pencucian uang.
4. Untuk menjamin tidak adanya tempat berlindung bagi para pelaku kejahatan, negara-negara didorong untuk melakukan ekstradisi atau melaksanakan proses penuntutan terhadap para pelaku kejahatan.
5. Ekstradisi atau Bantuan Hukum Timbal Balik di antara dua negara atau lebih pada saat ini dan dimasa datang harus dapat diterapkan kedalam penanganan kejahatan perdagangan orang lainnya yang berkaitan dengan perdagangan orang.
6. Sedapat mungkin, kerangka kerja hukum harus memuat hak korban untuk meminta dan mendapatkan ganti rugi termasuk kompensasi dari sumber yang tepat termasuk dari pihak pelaku kejahatan perdagangan orang dan kejahatan terkait lainnya.

B. Spesialisasi dan Kerjasama

1. Kapasitas penyidik spesialis di dalam lembaga Kepolisian Nasional merupakan kunci dari respon penegakan hukum yang kuat dan efektif terhadap tindak pidana perdagangan orang. Para penegak hukum di garis depan juga harus memiliki pemahaman tentang kejahatan perdagangan orang dan mengerti akan tanggung jawab mereka dalam memberikan tanggapan awal.
2. Lembaga Kejaksaan juga harus mengembangkan kapasitas respon spesialis. Sejumlah jaksa penuntut - baik yang sedang menangani kasus ataupun yang akan menangani kasus - harus mendapatkan pelatihan khusus dan selanjutnya ditugaskan untuk melakukan persiapan dan penanganan kasus TIP dan kasus terkait lainnya.
3. Prioritas harus diberikan untuk pengembangan dan pelaksanaan pelatihan khusus untuk para jaksa penuntut yang ditunjuk.



4. Apabila terdapat kasus yang belum ditangani oleh seorang jaksa spesialis, maka kejaksaan harus menunjuk seorang petugas (fokal poin) untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan TIP.
5. Sejumlah hakim, baik yang sedang menangani kasus ataupun yang akan menangani kasus, harus dipersiapkan secara khusus dan selanjutnya ditugaskan untuk memproses dan memutuskan kasus kejahatan terkait TIP.
6. Seluruh jaksa penuntut dan hakim harus lebih peka dalam memahami kejahatan perdagangan orang dan menguasai kerangka kerja hukum yang berlaku.
7. Harus ada kerjasama yang erat sedini mungkin di antara para penyidik dan jaksa penuntut, termasuk pada tingkat spesialis mulai dari tahap awal penanganan kasus perdagangan orang untuk menjamin penuntutan yang kuat.

C. Pengelolaan Korban sebagai Saksi

1. Jaksa penuntut dan Penyidik harus bekerjasama secara erat untuk memperoleh kesediaan dan kerjasama korban untuk bertindak sebagai saksi dan memberikan pernyataan-pernyataan pembuktian.
2. Sedapat mungkin, korban jangan sampai dituntut atau dihukum sehubungan dengan kejahatan yang mereka lakukan yang merupakan konsekuensi langsung dari satu tindakan kejahatan perdagangan orang.
3. Para korban kejahatan perdagangan orang, sebagaimana diatur oleh undang-undang setempat, harus memiliki akses untuk perlindungan dan rumah aman.
4. Harus terdapat aturan-aturan hukum dan administrasi yang mengatur hal-hal mengenai persetujuan dan kerjasama saksi korban untuk tetap tinggal didalam negeri dengan tujuan membantu penyidikan dan/atau bersaksi di dalam proses persidangan.

5. Para jaksa spesialis dan lembaga bantuan korban harus saling bekerjasama dalam memberikan dukungan terhadap korban selama bertindak sebagai saksi dalam proses pengadilan.
6. Hak pribadi korban kejahatan perdagangan orang harus dihormati dan seluruh fakta serta pernyataan mereka wajib dijaga kerahasiaannya sebagaimana diatur oleh undang-undang.
7. Sedapat mungkin, perlu dilakukan upaya untuk mempercepat proses acara pengadilan kasus perdagangan orang, hal ini untuk mengurangi tekanan dan stres yang diderita korban jika harus menunggu lama dalam memberi kesaksian pada acara persidangan.

D. Perlakuan Khusus bagi para Korban Dibawah Umur

1. Kebutuhan khusus para korban perdagangan orang dibawah umur, termasuk hak mereka untuk mendapat perlindungan, asuhan dan dukungan harus dipenuhi dan dihormati oleh seluruh lembaga penegakan hukum.

E. Hal-hal mengenai Perlindungan Saksi

1. Saksi korban dan jika diperlukan, keluarga mereka, harus mendapatkan perlindungan dari ancaman-ancaman para pelaku kejahatan.
2. Hak pribadi para saksi korban harus setiap waktu dilindungi sebagaimana diatur oleh undang-undang.
3. Sebagaimana diatur oleh hukum setempat yang berlaku, pemindahan lokasi terhadap diri korban yang telah setuju untuk menjadi saksi, baik ke negara kedua atau ketiga, harus dipertimbangkan bilamana dianggap sangat perlu untuk perlindungan korban.

F. Hal-hal mengenai Acara Persidangan

1. Jaksa penuntut dan penyidik harus bekerjasama secara erat untuk mendapatkan persetujuan dan kerjasama dari para korban kejahatan perdagangan orang untuk memberikan kesaksian pada saat persidangan, dimana kesaksian mereka sangat diperlukan dalam penuntutan terhadap pelaku kejahatan.
2. Untuk keadilan dan perlindungan korban, proses persidangan harus segera dilaksanakan dan diselesaikan tanpa penundaan. Jika memungkinkan, perlu dipertimbangkan untuk membentuk suatu mekanisme persiapan bagi saksi korban sebelum persidangan berlangsung.
3. Agar acara persidangan tidak dirasakan terlalu menegangkan bagi korban dalam memberikan kesaksian, perlu diberikan beberapa pilihan dalam memberi kesaksian; antara lain yaitu jika di persidangan terbuka maka kesaksian dilakukan di belakang layar, atau dilakukan pada sidang tertutup atau juga dilakukan dengan menggunakan hubungan jaringan video.
4. Langkah pendukung lain untuk pengadilan adalah termasuk: persiapan sebelum sidang misalnya mengunjungi ruang sidang, penggunaan jalan masuk lain menuju gedung atau ruang sidang, pengawalan menuju gedung pengadilan, ruang tunggu khusus, dan sebanyak mungkin informasi tentang proses persidangan, mulai dari kegiatan penuntutan sampai dengan kegiatan acara persidangan.
5. Jaksa penuntut dan hakim bertanggung jawab untuk menjamin dilaksanakannya proses persidangan yang adil sesuai dengan standar-standar internasional yang berlaku.

Bagian Dua – Kerjasama Operasional Internasional dan Hukum /Yudisial

A. Kerjasama Operasional Internasional

1. Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan penempatan tim penyidik yang terdiri dari petugas penyidik khusus – jaksa di tingkat internasional.
2. Meningkatkan kolaborasi dalam penggunaan teknik-teknik penyidikan khusus pada kegiatan penyidikan di tingkat internasional.
3. Mengadakan lokakarya pelatihan regional tentang pengelolaan koordinasi tim penyidik dan pelaksanaan teknik-teknik penyidikan khusus pada kegiatan penyidikan di tingkat internasional.
4. Membentuk unit-unit penghubung multi-lembaga nasional di wilayah perbatasan, khususnya di perbatasan yang diidentifikasi sebagai “wilayah rentan” untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas kerjasama lintas batas.
5. Mendorong dan mendukung lembaga-lembaga terkait dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi modern secara efektif disetiap tingkatan untuk dapat memfasilitasi kerjasama lintas batas secara erat dan cepat.
6. Mengkoordinasikan langkah-langkah kerjasama operasional tingkat internasional dengan struktur-struktur regional lainnya seperti Proses Kepala-kepala Unit Khusus Perdagangan Orang (HSU), Interpol dan pertemuan gabungan di antara lembaga-lembaga penegakan hukum ASEAN.

B. Kerjasama Internasional di bidang Hukum /Yudisial - Umum

1. Penggunaan prinsip “ekstradisikan atau tuntutan” sangat disarankan untuk digunakan sebagai acuan bagi segala tindakan sehubungan dengan kasus-kasus perdagangan orang lintas batas.
2. Jika memungkinkan, ketentuan-ketentuan tentang ekstra-teritorial harus dilampirkan pada peraturan perundang-undangan tentang perdagangan orang dan pada peraturan-peraturan terkait lainnya sebagai ketentuan-ketentuan yang dapat menghapuskan tempat berlindung bagi para pelaku kejahatan perdagangan orang.
3. Negara-negara anggota ASEAN harus mengkaji dan mengharmonisasikan hukum nasional mereka sedapat mungkin untuk menjamin ketentuan-ketentuan ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik dapat berfungsi secara efektif.

C. Kerjasama Internasional di bidang Hukum /Yudisial - Ekstradisi

1. Persetujuan dan pelaksanaan secara efektif atas perjanjian-perjanjian bilateral tentang ekstradisi dan usaha untuk membuat suatu model perjanjian ekstradisi ASEAN akan merupakan langkah-langkah penting didalam mengakhiri kebebasan para pelaku kejahatan dari jerat hukum.
2. Jika pelaksanaan ekstradisi tidak dimungkinkan karena tidak adanya perjanjian ekstradisi, alternatif lain adalah dengan menerapkan ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi PBB tentang Kejahatan Lintas-batas Terorganisasi, atau dapat dipertimbangkan untuk menggunakan aturan-aturan lain yang berlaku pada tingkat internasional, regional atau bilateral berdasarkan kasus per kasus.
3. Sehubungan dengan kasus-kasus lintas batas dimana pelaku kejahatan perdagangan orang dapat dikenakan tuntutan hukum oleh dua negara atau lebih, maka dapat dipertimbangkan untuk memilih beberapa cara, baik yang berlaku di tingkat internasional, regional atau bilateral dalam menentukan dan mengkoordinasikan tindakan hukum, dan jika sesuai,

mempertimbangkan untuk memindahkan tindakan hukum ke negara yang paling tepat demi kepentingan administrasi suatu keadilan.

4. Perlu dipertimbangkan, jika sesuai, untuk mengembangkan ketentuan-ketentuan hukum yang spesifik untuk dapat memfasilitasi pemindahan proses tuntutan hukum dalam kasus-kasus lintas batas di kawasan ASEAN.

D. Kerjasama Hukum / Peradilan Internasional – Bantuan Hukum Timbal-Balik dalam Masalah Kejahatan Tindak Pidana

1. Perjanjian Bantuan Hukum Timbal-balik dalam Masalah Kejahatan Tindak Pidana di antara Negara-negara anggota ASEAN yang sepaham (MLAT) merupakan suatu langkah kemajuan di dalam mengakhiri kebebasan para pelaku kejahatan dari jerat hukum, dan perjanjian ini harus diratifikasi oleh seluruh anggota ASEAN secepat mungkin.
2. Seluruh praktisi dihimbau untuk menerima dan menggunakan format baku MLAT yang dipublikasikan di dalam website Sekretariat MLAT dan diharuskan untuk membangun jaringan komunikasi yang lebih erat dan cepat di antara badan Otorita Pusat dan para jaksa untuk penanganan kasus kejahatan perdagangan orang yang melibatkan permohonan-permohonan bantuan hukum timbal-balik.
3. Jika dimungkinkan, negara-negara dihimbau untuk mengizinkan penggunaan konferensi video untuk pembuktian di dalam persidangan dan pengadilan-pengadilan yang memungkinkan penggunaannya harus dilengkapi dengan peralatan dan petugas ahli untuk penggunaan pembuktian melalui video.
4. Permohonan-permohonan bantuan hukum timbal-balik harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang diatur di dalam Perjanjian Bantuan Hukum Timbal-balik dalam Masalah Kejahatan Tindak Pidana diantara Negara-negara Anggota ASEAN yang Sepaham (MLAT). Negara-negara harus memberikan prioritas tinggi kepada permohonan-permohonan dan mempercepat proses pelaksanaannya sehubungan dengan kasus-kasus perdagangan orang.

5. Negara-negara yang diminta untuk memberikan bantuan hukum timbal balik harus segera memberi tanda terima kepada pemohon dan memberikan informasi terkini kepada negara pemohon secara rutin mengenai perkembangan dari permohonan tersebut.
6. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan perbaikan terhadap perundang-undangan nasional untuk menjamin adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang cara untuk mengenali, menelusuri dan membekukan atau menahan bukti-bukti kejahatan yang berasal dari tindak pidana perdagangan orang, untuk tujuan penyitaan.
7. Juga perlu dipertimbangkan untuk membuat perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan atau pengaturan bilateral atau multilateral guna meningkatkan efektifitas kerjasama hukum / yudisial atas kasus-kasus perdagangan orang.
8. Para anggota badan pengadilan, para jaksa dan para penyidik khusus harus mendapatkan dukungan dan pelatihan tentang langkah-langkah kerjasama hukum / yudisial internasional, dengan penekanan khusus pada izin penggunaan alat bukti yang didapatkan melalui kerjasama yudisial internasional.
9. Penelitian mengenai aplikasi terkini dari kerjasama hukum / yudisial internasional dan aturan-aturan tentang anti pencucian uang terkait kasus perdagangan orang harus dilaksanakan di kawasan regional ASEAN dan hasilnya harus disebar-luaskan.

E. Jaringan Kerja

1. Kerjasama operasional yang erat di antara para penyidik dan jaksa penuntut merupakan komponen sangat penting dari suatu respon yang efektif terhadap perdagangan orang dan perlu dibentuk suatu jaringan kerja para jaksa spesialis seperti mekanisme yang telah dikembangkan oleh para kepala unit khusus anti-trafiking (HSU).
2. Jejaring regional para jaksa harus mengadakan hubungan operasional yang erat dengan proses HSU untuk menjamin adanya kolaborasi yang erat di antara mereka.
3. Perlu untuk mengembangkan suatu program regional yang akan mendukung kerjasama yang erat dan jaringan kerja di antara para penyidik khusus, jaksa penuntut dan petugas hukum otorita pusat dimana kegiatan-kegiatannya mencakup antara lain lokakarya pelatihan regional, seminar-seminar dan evaluasi kinerja.
4. Dalam rangka memfasilitasi jejaring regional, perlu diciptakan website khusus untuk memudahkan para petugas spesialis berkomunikasi secara informal satu sama lain dan untuk saling berbagi pembelajaran praktik terbaik dan disamping itu, bagi petugas yang ditunjuk, memberikan pelayanan sebagai penghubung regional.

RESPON PENEGAK HUKUM TERHADAP KEJAHATAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG: PEDOMAN PRAKTIKI ASEAN

[Sebagaimana telah diselesaikan oleh Kelompok Kerja Ad-Hoc ASEAN tentang Perdagangan orang (TIP), 25 Juni 2007. Lao PDR; dan telah disahkan dalam Pertemuan Pejabat Senior ASEAN tentang Kejahatan Transnasional, di Vientiane, Lao PDR tanggal 27 Juni 2007]

Tujuan utama dari Pedoman Praktisi ini adalah untuk membantu lembaga-lembaga penegakan hukum Negara-negara Anggota ASEAN dalam mencapai tujuan mereka yaitu menjamin keadilan bagi para korban dan mengakhiri kebebasan para pelaku kejahatan perdagangan orang dari jerat hukum.